







 <p style="text-align: center;">BADAN PUSAT STATISTIK INSPEKTORAT UTAMA</p>	Nomor SOP	SOP-2-03/08000/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03 Juli 2023
	Disahkan oleh	 Plt. Inspektur Utama 
Nama SOP	Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Lingkungan Inspektorat Utama	

Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan BPS.	Kualifikasi Pelaksanaan: 1. Pengendali Teknis adalah auditor madya atau auditor muda yang diperankan sebagai pengendali teknis; 2. Ketua Tim adalah auditor ahli; 3. Anggota Tim adalah auditor atau pegawai Inspektorat utama yang telah memiliki diklat pembentukan auditor.
--	--

Keterkaitan: 1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. SOP Persiapan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK; 3. SOP Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK.	Peralatan/Perlengkapan: 1. Laptop/PC; 2. Alat tulis kantor; 3. Jaringan Internet; 4. Printer.
Peringatan: Terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemantauan Inspektorat Utama menyebabkan tim koordinator yang bertugas pada periode berikutnya tidak mendapatkan informasi memadai untuk menyusun rencana tindak penyelesaian yang menjadi target penyelesaian semester berikutnya.	Pencatatan dan Pendataan: Disimpan sebagai arsip cetak dan elektronik

Pelaksana														Mutu Baku			Ket
No	Aktivitas/Kegiatan	Inspektur Utama	Inspektur Wilayah (Koordinator)	Inspektur Wilayah	Koordinator		Tim Audit			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket				
					Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
1.	Menyusun konsep laporan hasil pemantauan Inspektorat Wilayah									Pemutakhiran Status penyelesaian rekomendasi Notulen	5 hari kerja	Konsep laporan hasil pemantauan					
2.	Mereviu konsep laporan hasil pemantauan Inspektorat Wilayah dan meneruskan kepada Inspektur Wilayah									Konsep laporan hasil pemantauan	3 hari kerja	Lembar reviu pemantauan					
3.	Memeriksa konsep laporan hasil pemantauan Inspektorat Wilayah dan menandatangani apabila telah setuju, serta mengirimkan kepada tim koordinator									1. Konsep laporan hasil pemantauan ; 2. Kartu kendali penyusunan laporan.	2 hari kerja	1. Laporan hasil pemantauan Inspektora t Wilayah; 2. Nota dinas					
4.	Menerima dan menyusun konsep laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama dan meneruskan kepada Inspektur utama apabila telah setuju									Laporan hasil pemantauan Inspektorat Wilayah	5 hari kerja	Konsep Laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama					
5.	Memeriksa konsep laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama dan menandatangani apabila telah setuju									Konsep Laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama	3 hari kerja	Nota dinas					
6.	Memeriksa konsep laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama									Konsep Laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama	2 hari kerja	Laporan hasil pemantauan Inspektorat Utama					